

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 14 Februari 2017)
[Sambungan Business News 8968 Halaman 64]

Pasal 32

Divisi Program Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengendalian program kerja, perpanjangan atau pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Eksploitasi serta pengawasan realisasi rencana pengembangan lapangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Divisi Program Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan persetujuan serta pelaksanaan pengendalian program kerja;
- b. pelaksanaan evaluasi perpanjangan atau pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Eksploitasi; dan
- c. pelaksanaan monitoring realisasi rencana pengembangan lapangan.

Pasal 34

Divisi Rencana Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengendalian anggaran KKKS.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Divisi Rencana Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan persetujuan dan pengendalian anggaran KKKS; dan
- b. penyusunan rumusan persetujuan dan pengendalian otorisasi pembelanjaan finansial.

Bagian Kedua

Deputi Operasi

Pasal 36

Deputi Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas Deputi Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi sumur dan pengeboran;
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi produksi;
- c. pengendalian dan pengawasan manajemen proyek serta pemeliharaan fasilitas operasi; dan
- d. pengelolaan kegiatan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan lingkungan serta penunjang operasi.

Pasal 38

Deputi Operasi terdiri atas:

- a. Divisi Operasi Pengeboran dan Perawatan Sumur;
- b. Divisi Operasi Produksi;
- c. Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas; dan
- d. Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 39

Divisi Operasi Pengeboran dan Perawatan Sumur mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi pengeboran dan perawatan sumur.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Divisi Operasi Pengeboran dan Perawatan Sumur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi survei;
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi pengeboran eksplorasi dan pengembangan; dan
- c. pengendalian dan pengawasan kegiatan kerja ulang dan perawatan sumur.

Pasal 41

Divisi Operasi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi produksi.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Divisi Operasi Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan pengawasan kinerja sumur, custody transfer, dan lifting; dan
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi pengangkutan dan penyimpanan.

Pasal 43

Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen proyek serta pemeliharaan fasilitas operasi.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan pengawasan manajemen proyek KKKS; dan
- b. pengendalian dan pengawasan pemeliharaan fasilitas operasi KKKS.

Pasal 45

Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan penunjang operasi, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L), serta keselamatan umum.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan penunjang operasi; dan
- b. pengelolaan serta fasilitasi kegiatan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan lingkungan (K3L), serta keselamatan umum.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengelolaan proyek strategis Minyak Bumi dan Gas Bumi, Kepala dapat membentuk Unit Percepatan Proyek berdasarkan ke-

butuhan dan beban kerja setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

- (2) Unit Percepatan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Operasi.

Bagian Ketiga

Deputi Keuangan dan Monetisasi

Pasal 48

Deputi Keuangan dan Monetisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan dan monetisasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Deputi Keuangan dan Monetisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan strategi bisnis dan investasi, manajemen risiko finansial, serta perpajakan KKKS;
- b. pengendalian dan pengawasan pengelolaan akuntansi kegiatan operasi KKKS;
- c. pelaksanaan audit biaya Eksplorasi dan penutupan (closed out) realisasi otorisasi pembelanjaan finansial (Authorization for Expenditure/AFE);
- d. pelaksanaan audit biaya operasi serta penghitungan bagian negara; dan
- e. pelaksanaan monetisasi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 50

Deputi Keuangan dan Monetisasi terdiri atas:

- a. Divisi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko, dan Perpajakan;
- b. Divisi Akuntansi;
- c. Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksplorasi;
- d. Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksploitasi; dan
- e. Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 51

Divisi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko, dan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan strategi bisnis dan investasi, manajemen risiko finansial, perpajakan, dan perbendaharaan KKKS.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Divisi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko, dan Perpajakan menyelenggara-

kan fungsi:

- a. pengelolaan strategi bisnis dan investasi;
- b. pengelolaan manajemen risiko finansial;
- c. pengelolaan perpajakan; dan
- d. pengelolaan perbendaharaan.

Pasal 53

Divisi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan akuntansi KKKS.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Divisi Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan akuntansi pengeluaran;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan akuntansi penerimaan negara; dan
- c. pelaksanaan pencatatan dan konsolidasi pembukuan aset.

Pasal 55

Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan audit biaya Eksplorasi dan penutupan (closed out)realisasi otorisasi pembelanjaan finansial (Authorization for Expenditure/AFE).

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksplorasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit biaya Eksplorasi;
- b. pelaksanaan penutupan (closed out) realisasi otorisasi pembelanjaan finansial (Authorization for Expenditure/AFE); dan
- c. pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil audit.

Pasal 57

Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksploitasi mempunyai tugas melaksanakan audit biaya operasi KKKS Eksploitasi serta penghitungan bagian Negara.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksploitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit biaya operasi KKKS Eksploi-

tasi;

- b. pelaksanaan penghitungan bagian Negara; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil audit.

Pasal 59

Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penjualan Minyak dan penyiapan penjualan Gas Bumi serta analisis monetisasi Gas Bumi.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan penjualan Minyak Bumi dan kondensat;
- b. penyiapan penjualan gas bumi; dan
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi monetisasi gas bumi.

Bagian Keempat

Deputi Pengendalian Pengadaan

Pasal 61

Deputi Pengendalian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, rantai suplai, tingkat komponen dalam negeri, monitoring dan analisis biaya, serta pengelolaan aset barang milik negara yang dikelola oleh KKKS.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Deputi Pengendalian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan rantai suplai dan tingkat komponen dalam negeri serta pelaksanaan monitoring dan analisis biaya operasi KKKS;
- b. pengelolaan pengadaan barang dan jasa KKKS; dan
- c. pengelolaan aset barang milik negara yang dikelola oleh KKKS.

Pasal 63

Deputi Pengendalian Pengadaan terdiri atas:

- a. Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya;
- b. Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Divisi Pengelolaan Aset.

Pasal 64

Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan monitoring kontrak, rantai suplai, tingkat komponen dalam negeri, dan biaya operasi KKKS.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan monitoring kontrak serta rantai suplai;
- b. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan monitoring tingkat komponen dalam negeri, dan
- c. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan monitoring biaya operasi KKKS.

Pasal 66

Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa KKKS.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengadaan barang KKKS; dan
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengadaan jasa KKKS.

Pasal 68

Divisi Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset barang milik negara dan barang sewa yang dikelola oleh KKKS.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Divisi Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pengelolaan dan rekomendasi penghapusan aset barang milik negara yang dikelola oleh KKKS; dan
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanaan barang sewa KKKS.

Bagian Kelima

Deputi Dukungan Bisnis

Pasal 70

Deputi Dukungan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang dukungan bisnis

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Deputi Dukungan Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pertimbangan hukum kepada SKK Migas dan KKKS, penelaahan dan pengkajian hukum, serta masukan atas perundang-undangan terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia dan kegiatan sekuriti yang dilakukan KKKS;
- c. pengelolaan kegiatan formalitas perizinan, pertanahan, dan hubungan kelembagaan; dan
- d. pengelolaan kegiatan operasi hulu Minyak dan Gas Bumi di daerah.

Pasal 72

Deputi Dukungan Bisnis terdiri atas:

- a. Divisi Hukum;
- b. Divisi Sumber Daya Manusia dan Sekuriti Operasi Minyak dan Gas Bumi;
- c. Divisi Formalitas; dan
- d. Perwakilan SKK Migas.

Pasal 73

Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan pengkajian serta pemberian pertimbangan hukum kepada SKK Migas dan KKKS serta memberikan masukan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Divisi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan pengkajian serta pemberian pertimbangan hukum terkait Kontrak Kerja Sama;
- b. penelaahan dan pengkajian serta pemberian pertimbangan hukum terkait kontrak-kontrak komersial; dan
- c. pemberian bantuan hukum untuk SKK Migas; dan
- d. pemberian masukan terhadap penyusunan perundangundangan terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 75

Divisi Sumber Daya Manusia dan Sekuriti Operasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melak-

sanakan pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia KKKS dan kegiatan sekuriti operasi minyak dan gas bumi.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Divisi Sumber Daya Manusia dan Sekuriti Operasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia KKKS; dan
- b. pengendalian dan pengawasan sekuriti operasi minyak dan gas bumi.

Pasal 77

Divisi Formalitas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan formalitas perizinan, pertanahan, dan hubungan kelembagaan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Divisi Formalitas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan formalitas perizinan KKKS;
- b. pengelolaan kegiatan pertanahan KKKS; dan
- c. pengelolaan kegiatan hubungan kelembagaan KKKS.

Pasal 79

- (1) Perwakilan SKK Migas di daerah terdiri atas:
 - a. Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara;
 - b. Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan;
 - c. Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi;
 - d. Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; dan
 - e. Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku.
- (2) Perubahan Perwakilan SKK Migas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas usul Kepala.

BAB VIII

TENAGA AHLI DAN KELOMPOK FUNGSIONAL

Pasal 80

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Kepala dapat mengangkat Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 81

- (1) Kelompok Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Deputi.
- (2) Kelompok Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 82

Semua unsur di lingkungan SKK Migas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan SKK Migas maupun dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi/Lembaga lain di luar SKK Migas sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Pasal 83

Setiap pemimpin unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 84

Semua unsur di lingkungan SKK Migas wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 85

Setiap pemimpin unit organisasi dalam melaksanakan tugas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 85

- (1) Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala.
- (2) Dalam pengusulan Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mengajukan 5(lima) orang calon untuk setiap jabatan.
- (3) Dalam hal tertentu, pengusulan Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri.

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Pengawas.
- (5) Dalam proses pengusulan calon Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pengawas dapat membentuk panitia seleksi.

Pasal 87

Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 88

Jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Satuan kerja paling rendah di SKK Migas adalah satu tingkat di bawah Divisi.
- (2) Satuan kerja paling rendah di SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) satuan kerja pada masing-masing Divisi.
- (3) Dalam hal diperlukan, jumlah satuan kerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (4) Dalam hal tertentu, Kepala dapat membentuk satuan kerja yang lebih rendah di bawah satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 90

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan tata kerja SKK Migas ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 91

Struktur organisasi SKK Migas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pemangku jabatan organisasi tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan ditetapkannya pemangku jabatan organisasi yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2017

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 302**

(BN)